



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1978
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI
DAN PROSEDUR KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk lebih memantapkan serta menegaskan tugas dan fungsi pelaksanaan operasi pemulihan keamanan dan ketertiban sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, dianggap perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/ MPR/1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN PROSEDUR KOMANDO OPERASI PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban diubah sebagai berikut :

1. Pada Pasal 10 :

- a. Ditambahkan ketentuan huruf a baru yang berbunyi sebagai berikut :

"a. Eselon Pengendali.

Unsur pengendali ialah MENHANKAM/PANGAB".

- b. Huruf a lama menjadi huruf b baru, huruf b lama menjadi huruf c baru.

- c. Pada huruf c angka (2), antara huruf b dan huruf c disisipkan ketentuan (c) baru yang berbunyi.

"Staf Pribadi PANGKOPKAMTIB, disingkat SPRI PANGKOPKAMTIB".

- d. huruf (c) lama menjadi huruf (d) baru.

2. Pasal 11 dijadikan Pasal 12 dan diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) PANGKOPKAMTIB dijabat oleh WAPANGAB dengan sebutan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, disingkat PANGKOPKAMTIB.

(2) PANGKOPKAMTIB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Menentukan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Menentukan kebijaksanaan umum dalam memegang pimpinan, pengendalian dan pengambilan keputusan-keputusan di bidang operasi pemulihan keamanan dan ketertiban serta operasi lainnya.
 - b. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PANGKOPKAMTIB dapat mempergunakan semua alat negara dan unsur aparatur Pemerintah yang ada serta mengambil tindakan-tindakan lainnya, sesuai dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan mengindahkan hak-hak Warganegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PANGKOPKAMTIB dibantu oleh KASKOPKAMTIB dan Staf KOPKAMTIB.
 - (4) Untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, PANGKOPKAMTIB dapat membentuk organ, team-team dan atau satuan-satuan tugas, baik di Pusat maupun Daerah, serta menunjuk/menetapkan pejabat/tenaga-tenaga ahli dari Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga lain.
 - (5) PANGKOPKAMTIB bertanggungjawab atas pelaksanaan-tugas kewajibannya kepada Presiden dan sehari-hari kepada MENHANKAM/PANGAB".
3. Pasal 12 dijadikan Pasal 11 dan diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

"MENHANKAM/PANGAB mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengendali sehari-hari serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas KOPKAMTIB".

4. a...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. a. Pada Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 1, kata-kata "Ketua G-1 /Intelijen HANKAM" diganti dengan kata-kata "Asisten Intelijen HANKAM".
b. Pada Pasal 14 ayat (2) huruf c angka (1), kata-kata "Ketua G-2 /Operasi HANKAM" diganti dengan kata-kata "Asisten Operasi HANKAM", dan kata-kata "Wakil Ketua G-2 /Operasi HANKAM" diganti-dengan kata-kata "Wakil Asisten Operasi HANKAM".
c. Pada Pasal 14 ayat (2) huruf d angka (1), kata-kata "Ketua G-5 /Teritorial HANKAM" diganti dengan kata-kata "Asisten Teritorial HANKAM", dan kata-kata Wakil Ketua G-5 /Teritorial HANKAM" diganti dengan kata-kata "Wakil Asisten Teritorial HANKAM".
d. Pada Pasal 14 ayat (4), antara kata "Kepada" dan "KAS KOPKAMTIB" disisipkan kata-kata "PANGKOPKAMTIB dan sehari-hari kepada"
5. Pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), semua kata "KAS" diganti dengan "PANG/KAS".
6. Pada Pasal 17 ayat (4), antara kata "kewajibannya" dan kata "sehari-hari" disisipkan kata-kata "kepada PANGKOPKAMTIB dan".
7. Pasal 18 ayat (3), antara kata "kepada" dan "KAS KOPKAMTIB" disisipkan kata-kata "PANGKOPKAMTIB dan sehari-hari kepada".
8. Pada...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Pada Pasal 19 ayat (1), kata-kata "Wakil Ketua G-1/ Intelijen HANKAM" diganti dengan kata-kata "Wakil Asisten Intelijen HANKAM".
9. Pada Pasal 20 ayat (5) , Pasal 21 ayat (5) , Pasal 22 ayat (5), dan Pasal 23 ayat (5), antara kata "tugasnya" dan kata "sehari-hari" disisipkan kata-kata "kepada PANGKOPKAMTIB dan".
10. Pada Pasal 23 ayat (1) kata-kata "KA ODJEN ABRI" diganti dengan kata "KABABINKUM ABRI" dan pada ayat (2) antara kata "adalah" dan "pelaksana" disisipkan kata-kata "penasehat hukum dan".
11. Pada Pasal 25 ayat (4) kata-kata "perintah PANGKOPKAMTIB" diganti dengan kata-kata "perintah Presiden", dan kata "dan" antara kata "PANGKOPKAMTIB" dan "Menteri HANKAM/PANGAB" diganti dengan kata "atau".
12. Pada Pasal 26 ayat (3) angka tahun "1974" diganti dengan angka tahun "1978".

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O